

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

JL. R.E. Martadinata Nomor 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara Kode Pos 14350 Website: www.pn-jakartautara.go.id, Email: pengadilannegerijakartautara@gmail.com

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA No.344/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr

Bersama ini saya, Ichwan Nurmansyah Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Ketua Pengadilan tersebut;

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN SAH DAN RESMI KEPADA:

Inggrid Besti Ayu K., Perempuan, umur 41 tahun, agama Budha, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jl. Tongkol No. 6 P RT 009 RW 001 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, Untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;
tentang putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 344/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 28 Agustus 2023 antara:
Suseno Then., sebagai PENGGUGAT;
LAWAN;
Inggrid Besti Ayu K,sebagai TERGUGAT;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
- 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek:
- 3. Menyatakan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat (Susanto Then) dan Tergugat (Inggrid Besti Ayu Kurniadi) sebagaimana tercatat dalam Ikrar Perkawinan nomor: Skp.NO.06.758/III/FKD/DKI/14 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 478/I/PP/2014, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 - Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk didaftar putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraiannya,
- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
 520,000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Selanjutnya kepadanya dijelaskan akan haknya apabila ia/mereka tidak berkenan dengan putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang.

Demikian Relaas Pembertahuan Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kepada khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

Jakarta, 14 September 2023, Jurusita Pengganti Tsb.

ICHWAN WURMANSYAH Nip. 19880729 200904 1 001

Catatan:

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.